



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TLOGOMAS**

Jalan Raya Tlogomas No. 56 ☎ 0341 560649 Malang 65144

**KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS
NOMOR : 188.451/44 /35.73.05.1003/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI CASSIAVERA
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOWARU KOTA MALANG

LURAH TLOGOMAS,

- Menimbang** : a. Bahwa demi efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja kelompok tani perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Tani Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- b. Bahwa untuk menyatukan dan memperlancar kegiatan kelompok tani di wilayah Kelurahan Tlogomas, perlu dibentuk wadah kelompok tani yang bisa menampung aspirasi anggota kelompok untuk menyalurkan kepentingan kelompok berbasis budidaya tanaman padi dan pengolahan hasil pertanian di Kelurahan Tlogomas.
- Mengingat** : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 301/Kpts/Lp.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
4. Peraturan Walikota Malang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan;
- Memperhatikan** : Berita acara musyawarah petani pengolah lahan dan hasil pertanian Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI CASSIAVERA KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOWARU KOTA MALANG

KESATU : Membentuk dan menetapkan pengurus Kelompok Tani CASSIAVERA dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

KEDUA

: Tugas pengurus kelompok tani wajib mewadahi dan berperan dalam peningkatan peran serta kelompok tani yang berorientasi pada agribisnis pertanian secara mandiri dengan memperhatikan pengolahan sumber daya yang efektif, efisien, dan produktif.

KETIGA

Sumber dana untuk kelangsungan kelompok tani berasal dari iuran anggota dan bantuan lain yang tidak mengikat, serta usaha lain yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 7 Desember 2015



LURAH TLOGOMAS,

ARYADI WARDOYO, S.STP, MSi

Penata Tingkat I

NIP. 19770811 199711 1 001



KELOMPOK TANI "CASSIAVERA"

KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

Sekretariat : Perumahan Bukit Hijau blok B no. 31

BERITA ACARA

PENGGANTIAN PENGURUS KELOMPOK TANI CASSIAVERA TLOGOMAS

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai RW 09 Kelurahan Tlogomas telah dilaksanakan rapat penggantian pengurus yang dihadiri oleh 5 (lima) orang dengan hasil tersusunnya pengurus baru Kelompok Tani Cassiavera sebagai berikut :

1. Ketua : GUSTI FATMI IRAWATY
2. Sekretaris : UMI ULFAH
3. Bendahara : ASTU UMI SUBADRIYAH
4. Penyuluh Kelompok Tani Tlogomas : KARYANTO, SP

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dibacakan di depan peserta rapat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Gusti Fatmi Irawaty	Bukit Hijau Blok B/31	
2.	Umi Ulfah	Bukit Hijau no 117	
3.	Astu Umi Subadriyah	Jl Tlogo Indah No 4	
4.	Karyanto, SP NI PPPK. 196809142021211002	Jl Pisang Kipas Lowokwaru	
5.	Endang Karmawirama	Bukit Hijau Blok A	